



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Antonius als Anton Anak Daram.
Tempat Lahir	: Tapis Baru.
Umur atau Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 26 Juni 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat Tempat tinggal	: Dusun Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
Agama	: Katholik
P e k e r j a a n	: Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 03 Juni 2018, dengan status penahan Rutan Mapolres Landak;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d. tanggal 13 Juli 2018, dengan status penahan Rutan Mapolres Landak;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 14 Juli s/d tanggal 12 Agustus 2018, dengan status penahan Rutan Mapolres Landak;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2018 s/d. tanggal 25 Agustus 2018, dengan status penahan Rutan Landak;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d. tanggal 19 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 20 September 2018 s/d. tanggal 18 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Lamran, S.H berdasarkan Penetapan Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 21 Agustus

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35**

**Tahun 2009 tentang Narkotika.;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu**

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- **1 (satu) unit sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD dengan nomor mesin : JB91E-1324387 dan nomor mesin : MH1JB91158K324193**

- **1 (satu) buah kunci sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD**

**Dikembalikan kepada** Terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

### PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 09.25 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 09.25 wib saksi Mulyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang mengendarai sepeda motor merk supra warna biru diduga membawa Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu menyikapi laporan dari masyarakat tersebut saksi menghubungi saksi PASKARIANTO untuk melakukan pemantauan di sekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, tidak lama kemudian setelah melakukan pemantau disekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk supra warna biru, kemudian saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto memberhentikan terdakwa di Jl.Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, pada saat diberhentikan terdakwa membuang sesuatu dari tangannya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jl. Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak dengan disaksikan oleh saksi IDENG Anak (Alm) UJANG selaku KADES (kepala desa) Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor KB 5047 LD dengan Nosin: JB91E1324387 dan Noka: MH1JB91158K324193,1 (satu) buah kunci sepeda motor SUPRA X KB 5047 LD selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.05.18.1347 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Manager Teknis 1 Balai Besar POM di Pontianak ternyata **1 (satu) kantong berat**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu delapan oleh Dra. Isabella, Apt dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif ( + )**
- III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.
- V. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

➤ Bahwa terdakwa **ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM** menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa **ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

### ATAU

#### KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 09.25 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 09.25 wib saksi Mulyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengendara sepeda motor merk supra warna biru diduga membawa Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu menyikapi laporan dari masyarakat tersebut saksi menghubungi saksi PASKARIANTO untuk melakukan pemantauan di sekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, tidak lama kemudian setelah melakukan pemantau disekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk supra warna biru, kemudian saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto memberhentikan terdakwa di Jl.Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, pada saat diberhentikan terdakwa membuang sesuatu dari tangannya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jl. Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak dengan disaksikan oleh saksi IDENG Anak (Alm) UJANG selaku KADES (kepala desa) Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor KB 5047 LD dengan Nosin: JB91E1324387 dan Noka: MH1JB91158K324193,1 (satu) buah kunci sepeda motor SUPRA X KB 5047 LD selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut.----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.05.18.1347 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Manager Teknis 1 Balai Besar POM di Pontianak ternyata **1 (satu) kantong berat Netto : 0,0914 gram (nol koma nol sembilan satu empat) gram** merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu delapan oleh Dra. Isabella, Apt dan Warni , S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal warna putih

II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif ( + )**

III. Cara : - Reaksi Warna

- Kromatografi Lapis Tipis

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials,2006.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Atau

### KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 09.25 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 09.25 wib saksi Mulyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang mengendarai sepeda motor merk supra warna biru diduga membawa Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu menyikapi laporan dari masyarakat tersebut saksi menghubungi saksi PASKARIANTO untuk melakukan pemantauan di sekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, tidak lama kemudian setelah melakukan pemantau disekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk supra warna biru, kemudian saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto memberhentikan terdakwa di Jl.Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, pada saat diberhentikan terdakwa membuang sesuatu dari tangannya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jl. Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ds.Tebedak Kec.Ngabang Kab. Landak dengan disaksikan oleh saksi IDENG Anak (Alm) UJANG selaku KADES (kepala desa) Dsn.dengon Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor KB 5047 LD dengan Nosin: JB91E1324387 dan Noka: MH1JB91158K324193,1 (satu) buah kunci sepeda motor SUPRA X KB 5047 LD selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.05.18.1347 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Manager Teknis 1 Balai Besar POM di Pontianak ternyata **1 (satu) kantong berat Netto : 0,0914 gram (nol koma nol sembilan satu empat) gram** merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Senin tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu delapan oleh Dra. Isabella, Apt dan Warni, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif ( + )**
- III. Cara : - Reaksi Warna
  - Kromatografi Lapis Tipis
  - Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials,2006.

V. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

➤ Bahwa terdakwa **ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM** menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa **ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :-----

**1. Saksi MULYANTO Bin SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 10.15 Wib di Jln.Raya Ngabang - Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, dan bersama BRIPKA PASKARIANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 09.25 wib, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang mengendarai sepeda motor merk supra warna biru diduga membawa Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu menyikapi laporan dari masyarakat tersebut saksi menghubungi sdra PASKARIANTO untuk melakukan pemantauan di sekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, tidak lama kemudian setelah melakukan pemantau disekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi melihat sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM mengendarai sepeda motor merk supra warna biru, kemudian saksi memberhentikan di Jl.Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, pada saat diberhentikan sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM membuang sesuatu dari tanganya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jl. Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak dengan disaksikan oleh Sdra IDENG Anak (Alm) UJANG selaku KADES (kepala desa) Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor KB 5047 LD

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 124387 dan Noka: MH1JB91158K324193,1 (satu)

buah kunci sepeda motor SUPRA X KB 5047 LD selanjutnya sdr ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM beserta barang bukti dibawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat jalannya penangkapan sdr ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM di Jl. Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi melihat sdr ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM membuang sesuatu dari tangannya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu setelah itu saksi langsung mengamankan sdr ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM;

- Bahwa yang dibuang sdr ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM dari tangannya tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jln Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM adalah :

- Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 24 / V / 2018 / Satresnarkoba, tanggal 12 Mei 2018.-
- Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 19 / V / 2018 / Satresnarkoba, tanggal 12 Mei 2018.
- Surat Perintah Pengeledahan Badan Nomor : Sp. Gel / 26 / V / 2018 / Satresnarkoba, 12 Mei 2018.

- Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan badan Sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM tidak ditemukan barang lain;

- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan sdr ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 09.25 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang mengendarai sepeda motor merk supra warna biru diduga membawa Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu menyikapi laporan dari masyarakat tersebut saksi menghubungi sdr PASKARIANTO untuk melakukan pemantauan di sekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, tidak lama kemudian setelah melakukan pemantau disekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi melihat sdr ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM mengendarai

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk supra warna biru, kemudian saksi memberhentikan di Jl.Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, pada saat diberhentikan sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM membuang sesuatu dari tanganya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jl. Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak dengan disaksikan oleh Sdra IDENG Anak (Alm) UJANG selaku KADES (Kepala Desa) Dsn. Dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor KB 5047 LD dengan Nosin: JB91E1324387 dan Noka: MH1JB91158K324193,1 (satu) buah kunci sepeda motor SUPRA X KB 5047 LD selanjutnya sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Landak guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Sdra. ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM yaitu sdra IDENG Anak (Alm) UJANG sebagai KADES (Kepala Desa) Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 2. Saksi PASKARIANTO Anak ISNADI PENES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 10.15 Wib di Jln.Raya Ngabang - Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, dan bersama BRIPKA MULYANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 09.25 wib, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id  
bahwa pada saat seseorang mengendarai sepeda motor merk supra warna biru diduga membawa Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu menyikapi laporan dari masyarakat tersebut saksi MULYANTO menghubungi saksi untuk melakukan pemantauan di sekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, tidak lama kemudian setelah melakukan pemantau disekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi melihat sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM mengendarai sepeda motor merk supra warna biru, kemudian saksi memberhentikan di Jl.Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, pada saat diberhentikan sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM membuang sesuatu dari tanganya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jl. Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak dengan disaksikan oleh Sdra IDENG Anak (Alm) UJANG selaku KADES (kepala desa) Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor KB 5047 LD dengan Nosin: JB91E1324387 dan Noka: MH1JB91158K324193,1 (satu) buah kunci sepeda motor SUPRA X KB 5047 LD selanjutnya sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM beserta barang bukti dibawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat jalannya penangkapan sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM di Jl.Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi melihat sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM membuang sesuatu dari tangannya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu setelah itu saksi langsung mengamankan sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM;
- Bahwa yang dibuang sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM dari tangannya tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jln Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM adalah :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pengantar : Sp. Gas / 24 / V / 2018 /

Satresnarkoba, tanggal 12 Mei 2018.-

- Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 19 / V / 2018 / Satresnarkoba, tanggal 12 Mei 2018.

- Surat Perintah Pengeledahan Badan Nomor : Sp. Gel / 26 / V / 2018 / Satresnarkoba, 12 Mei 2018.

- Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan badan Sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM tidak ditemukan barang lain;

- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 09.25 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang mengendarai sepeda motor merk supra warna biru diduga membawa Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu menyikapi laporan dari masyarakat tersebut saksi MULYANTO menghubungi saksi untuk melakukan pemantauan di sekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, tidak lama kemudian setelah melakukan pemantau disekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi melihat sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM mengendarai sepeda motor merk supra warna biru, kemudian saksi memberhentikan di Jl.Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, pada saat diberhentikan sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM membuang sesuatu dari tanganya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jl. Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak dengan disaksikan oleh Sdra IDENG Anak (Alm) UJANG selaku KADES (Kepala Desa) Dsn. Dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor KB 5047 LD dengan Nosin: JB91E1324387 dan Noka: MH1JB91158K324193,1 (satu) buah kunci sepeda motor SUPRA X KB 5047 LD selanjutnya sdra ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Landak guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Sdra. ANTONIUS als ANTON ANAK DARAM yaitu sdra IDENG Anak (Alm)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan UJANG sebagai KADES (Kepala Desa) Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec.

Ngabang Kab. Landak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi IDENG Anak (Alm) UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan badan, Sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM pada hari Sabtu Tanggal 12 Mei 2018 di Jln. Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak sekitar pukul 10.15 wib;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM;
- Bahwa peran saksi sebagai KADES (Kepala Desa) Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi dihubungi Oleh Pihak Kepolisian yang mana Anggota Kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan, sesampainya di Jln. Raya ngabang sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak.tersebut saksi menyaksikan Pihak Kepoilsian sudah mengamankan Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan Sdra.ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan badan Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM tidak ditemukan barang lain, namun pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD;
- Bahwa yang mana pada saat penangkapan sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM membuang 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di Jln. Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan memperlihatkan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, yang ditemukan di Jln. Raya ngabang sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Lndak;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Sdra. ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 10.20 Wib Awalnya saksi dihubungi Oleh Pihak Kepolisian yang mana Anggota Kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, sesampainya di Jln. Raya ngabang sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak tersebut saksi menyaksikan Pihak Kepolisian sudah mengamankan Sdra.ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM dan saat dilakukan Penggeledahan badan Sdra.ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM tidak ditemukan barang lain, namun pada saat penangkapan sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM membuang 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, dan ditemukan di Jln. Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah saksi selaku KADES (Kepala Desa) Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi YOSEF YUDI HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa ANTONIUS Als ANTO Anak DARAM menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Sepeda motor yang dikendarai terdakwa ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM merk supra warna biru KB 5047 LD;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD adalah saksi;
- Bahwa terdakwa ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM biasa mengendarai sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD milik saksi dengan cara meminjam;
- Bahwa terdakwa ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM meminjam sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD milik saksi di pencucian sepeda motor yang berada di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 09.35 wib di pencucian sepeda motor yang berada di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM

meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa cara terdakwa ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM meminjam sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD yang mana pada saat itu terdakwa ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM mengatakan kepada saksi "sef minjam motor mu sebentar, mau beli rokok" trus saksi jawab "pakai lah tapi tidak usah lama";
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM meminjam motor motor merk supra warna biru KB 5047 LD milik saksi untuk beli shabu, yang saksi tau terdakwa ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM mengatakan dengan saksi Cuma beli rokok;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 10.15 Wib di Jln. Ngabang - Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu di Jln. Raya Ngabang – Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa genggam di tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu, yang mana pada saat penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa tidak ditemukan barang lain;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di Jln. Raya ngabang – Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu di Jln. Raya Ngabang – Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Sanggau Kab. Landak;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa, pihak Kepolisian mengambil 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu Di Jln. Raya Ngabang – Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak. dengan disaksikan saksi IDENG selaku KADES (Kepala Desa) Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu, yang mana 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa genggam ditangan sebelah kanan pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD;

- Bahwa setelah pihak kepolisian mengamankan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jln Raya Ngabang – Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak dengan disaksikan IDENG selaku KADES (Kepala Desa), pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu, terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jln Raya Ngabang – Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak tersebut milik sdra MANSUR;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu di Jln Raya Ngabang – Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut yang mana saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik Terdakwa karena pada saat penangkapan terdakwa merasa takut dan grogi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra MANSUR karna MANSUR adalah kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut di KM 2 dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu) dengan cara terdakwa melempar uang di rumah tingkat 2 yang berada di KM 2 tidak lama kemudian selama 1 (satu) menit terdakwa menunggu barang berupa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dijatuhkan;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu) di KM 2 terdakwa tidak mengetahui orangnya siapa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut

milik sdr MANSUR yang mana sdr MANSUR datang ke rumah terdakwa minta belikan shabu di KM 2, yang mana sdr MANSUR memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu di KM 2 tersebut sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Rokok;
- Bahwa terdakwa membeli shabu di KM 2 tersebut sudah sering, namun tanggal dan harinya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat membelikan sdr MANSUR 1 (satu) paket shabu di KM 2, hanya dapat uang rokok dan untung memakai (Mengkonsumsi) shabu bersama;
- Bahwa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu yang sdr beli di KM 2 seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk terdakwa konsumsi bersama kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wiib di Rumah terdakwa yang berada di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu Terutama tersangka memasukkan shabunya terlebih dahulu ke dalam kaca, trus tersangka bakar dan tersangka hisap keluar asap warna putih;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu, mata Terdakwa tidak mau tidur dan perasaan Terdakwa terasa tegang nafsu makan tersangka kuat;
- Bahwa Terdakwa pergi ke KM 2 membeli 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD yang terdakwa pinjam dari Sdr. YOSEF YUDI HENDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terdakwa antara lain Sdra. IDENG Anak (Alm) UJANG selaku KADES (Kepala Desa) Dsn Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) unit sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD  
dengan nomor mesin : JB91E-1324387 dan nomor mesin :  
MH1JB91158K324193

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD  
atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan  
dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti  
surat berupa Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan  
Makanan (BBPOM) RI Di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.05.18.1347 tanggal 15  
Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Manager  
Teknis 1 Balai Besar POM di Pontianak ternyata **1 (satu) kantong berat Netto :  
0,0914 gram (nol koma nol sembilan satu empat) gram**, pada pokoknya  
memuat hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: Contoh diatas mengandung  
Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor  
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 09.25 wib saksi  
Mulyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang  
mengendarai sepeda motor merk supra warna biru diduga membawa  
Narkotika jenis shabu di sekitar daerah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec.  
Ngabang Kab. Landak, setelah itu menyikapi laporan dari masyarakat tersebut  
saksi menghubungi saksi PASKARIANTO untuk melakukan pemantauan di  
sekitar wilayah Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, tidak  
lama kemudian setelah melakukan pemantau disekitar wilayah Dsn. Dengoan  
Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak saksi saksi Mulyanto dan saksi  
Paskarianto melihat terdakwa mengendarai sepeda motor merk supra warna  
biru, kemudian saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto memberhentikan  
terdakwa di Jl.Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec.  
Ngabang Kab. Landak, pada saat diberhentikan terdakwa membuang  
sesuatu dari tangannya dan setelah dicek ternyata yang dibuangnya 1 (satu)  
kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi  
saksi Mulyanto dan saksi Paskarianto mengamankan barang berupa 1 (satu)  
kantong plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di  
Jl. Raya Ngabang Sanggau Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab.  
Landak dengan disaksikan oleh saksi IDENG Anak (Alm) UJANG selaku  
KADES (kepala desa) Dsn.dengoan Ds.Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak,  
dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor KB 5047 LD dengan Nosin:  
JB91E1324387 dan Noka: MH1JB91158K324193,1 (satu) buah kunci sepeda

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolres landak guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bahwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI Di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.05.18.1347 tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Manager Teknis 1 Balai Besar POM di Pontianak ternyata **1 (satu) kantong berat Netto : 0,0914 gram (nol koma nol sembilan satu empat) gram**, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum/orang yang merupakan merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

### Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.", kemudian selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~Fungsi mahkamah mengadili~~  
Fungsi mahkamah mengadili pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap dalam hal ini perbuatan terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** telah terpenuhi yang mana terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 10.20 Wib di Jln. Raya ngabang sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak tersebut Pihak Kepolisian sudah mengamankan Sdra.ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM Saat dilakukan Penggeledahan badan Sdra.ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM tidak ditemukan barang lain, namun pada saat penangkapan sdra ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM membuang 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, dan ditemukan di Jln. Raya ngabang sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi/terbukti;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu dapat dibuktikan maka unsur tersebut sudah dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap dalam hal ini perbuatan terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** telah terpenuhi yang mana pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 10.20 Wib di Jln. Raya Ngabang Sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak pihak Kepolisian sudah mengamankan terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan barang lain, namun pada saat penangkapan terdakwa membuang 1 (satu) kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, dan ditemukan di Jln. Raya ngabang sanggau Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, setelah itu pihak kepolisian mengamankan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi/terbukti;

### Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANTONIUS Als ANTON Anak DARAM** menguasai Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok LA LIGHTS sebanyak **1 (satu) kantong berat Netto : 00914 gram**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : PM.01.03.971.04.18.1347 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Corry Panjaitan. Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak ternyata 1 (satu) kantong berat Netto : **0,0641 (nol koma nol enam empat satu) gram** merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamin sesuai Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan November tahun dua ribu tujuh belas oleh Dra. Isabella, Apt dan Jimmy Tessa, S.Farm, Apt dengan hasil sebagai berikut :
  - I. Pemerian : Kristal warna putih
  - II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif ( + )**
  - III. Cara : - Reaksi Warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
  - IV. Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.
  - V. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama telah terpenuhi/terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu.

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD dengan nomor mesin : JB91E-1324387 dan nomor mesin : MH1JB91158K324193
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD

adalah barang bukti milik saksi YOSEPF YUDI HENDRA yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YOSEF YUDI HENDRA melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS Alias ANTON Anak DARAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD dengan nomor mesin : JB91E-1324387 dan nomor mesin : MH1JB91158K324193
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk supra warna biru KB 5047 LD

### **Dikembalikan kepada Terdakwa Antonius Als Anton Anak Daram.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **VERA SENJARIA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**SYUAIDI, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26